



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 188 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "VIRAMA KARYA"
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1961;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1961.(Lembaran
Negara tahun 1961. No. 77.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "VIRAMA KARYA"
yang terdiri dari :
1. Prof. Ir. URIP IMAM sebagai DIREKTUR
SOEDJONO
2 Ir. DOELHAMID DAN OEMI- sebagai WAKIL DIREKTUR
HARDJA
3. ----- sebagai -----
4. ----- sebagai -----
5. ----- sebagai -----
6. ----- sebagai -----
7. ----- sebagai -----

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri :
2. B.P.U. P.N. Bangunan Negara :
3. Kabinet Menteri Pertama :
4. P.N. "Virama Karya" :
5. B.A.N.A.S. :

untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA